

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA	Kode/No :SM/SPMI/KEM H/002
		Tanggal : 02 Juni 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
		Halaman :1-251



STANDAR SPMI
BIDANG KEMAHASISWAAN

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

1. Definisi Istilah

- a. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.
- c. Organisasi Kemahasiswaan UMB adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa UMB.
- d. Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni UMB adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatan-kegiatannya.
- e. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan UMB.

1. Rasional

Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

2. Pernyataan Isi Standar

- a. Perumusan Standar Rekrutmen
 - 1) Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses untuk berbagai kalangan.
 - 2) Fakultas/ Program Pascasarjana/ Jurusan/ Prodi harus menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristiknya dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- b. Perumusan Kegiatan Kemahasiswaan
 - 1) Lembaga kemahasiswaan harus menyusun dan atau memperbaharui kebijakan/ panduan/ pedoman tentang kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler dalam rangka peningkatan softskills mahasiswa.
 - 2) Lembaga kemahasiswaan seharusnya merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan lainnya atau pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan dari luar kampus.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melibatkan secara aktif organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana maupun jurusan/program studi, serta unit kerja terkait dalam implementasi standar.
- b. Melibatkan secara aktif organisasi alumni dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di UMB.
- c. Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang organisasi, pelatihan manajemen kampus, pembimbingan mahasiswa dan lain-lain, dengan tujuan agar seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni memiliki bekal yang baik untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dan alumni terhadap permasalahan kehidupan masyarakat serta dapat mengangkat nama UMB di mata masyarakat.
- d. Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana dan jurusan/program studi serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni membina hubungan dengan berbagai pengguna lulusan, seperti organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, organisasi alumni, khususnya dalam merencanakan substansi kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumninya.
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar, SOP, dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural bidang akademik maupun nonakademik, pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni secara periodik.

- f. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi kegiatan kemahasiswaan.
- g. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal terhadap implementasi standar kemahasiswaan dan alumni.

4. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Rasio ≥ 3
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang $\geq 95\%$
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa $\geq 0,5\%$
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa - Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa
Program Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh universitas - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional
Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh universitas - Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas,

	<p>fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan - Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan
Luaran Kinerja Terkait Standar Mahasiswa	
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi akademik internasional $\geq 0,05\%$
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/ atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Jumlah prestasi non akademik internasional $\geq 0,1\%$
Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	100% pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	$\geq 5\%$ jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional.

5. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dosen

- d. Organisasi Mahasiswa
- e. Organisasi Alumni
- f. Para Mahasiswa
- g. Para Alumni

6. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UMB
- b. Statuta UMB
- c. Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012
- d. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
- e. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016
- g. Permenristekdikti nomor 32 tahun 2016
- h. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

